



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 18

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud penyampaian LHKPN yaitu untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Tujuan penyampaian LHKPN yaitu untuk membangun integritas Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan dengan cara :
 - a. bagi Penyelenggara Negara yang baru diangkat atau Penyelenggara Negara yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. bagi Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan atau terkena update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan yaitu posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau;

- b. melalui formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung di Kantor KPK atau Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data dengan formulir LHKPN dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (3) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.

BAB III

WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Jabatan Fungsional Auditor;
 - f. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
 - h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN di bentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah.
 2. Wakil Ketua : Inspektur Daerah.
 3. Sekretaris :
 1. Kepala Badan Kepegawainan Pendidikan dan Pelatihan.
 2. Kepala Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawainan Pendidikan dan Pelatihan.
 4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 2. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
 3. Asisten Administrasi Umum.
 4. Sekretaris DPRD.
 - b. Admin LHKPN :
 1. Kepala Sub Bidang Disiplin Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawainan Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Protokol dan Publikasi Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD; dan

3. Penyiap Bahan Disiplin Sub Bidang Disiplin Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN :
 1. melakukan pendataan Penyelenggara Negara;
 2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK;
 3. berkoordinasi dengan KPK untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 4. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 5. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang.
 - b. Admin LHKPN :
 1. melakukan Registrasi ke KPK;
 2. melakukan pendaftaran dan *update* data Penyelenggara Negara;
 3. memverifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
 4. melakukan koordinasi dengan KPK untuk aktivasi akun Penyelenggara Negara;
 5. melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Koordinator LHKPN.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 April 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 18**

